

**Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Musi Rawas*****The effectiveness of Investigations in Drugs Criminal Investigations
in The Jurisdiction of The Musi Rawas Resort Police*****Eko Setiawan¹⁾, Abdullah Idi²⁾, Mardianto³⁾**¹ Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia³ Universitas Sriwijaya Indonesia

*Email correspondences: eko.setiawan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas. Metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas telah efektif. Hal ini terlihat berdasarkan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas yang meliputi dimensi dan indikator yang digunakan adalah : Pencapaian Tujuan (Tahapan proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba, Sasaran Penyidikan Tindak Pidana Narkoba); Integrasi (Kemampuan melakukan sosialisasi informasi mengenai Tindak Pidana Narkoba, Pengembangan konsensus dengan berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) lainnya, Komunikasi terkait koordinasi dengan lembaga BNN dan kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Narkoba; dan Adaptasi (Proses penentuan penyidik yang kompeten terhadap tindak pidana Narkoba, Proses penyidikan berdasarkan aturan dan prosedur yang ditetapkan secara legal) yang semuanya telah dilaksanakan dengan efektif. Perlu optimalisasi penanganan tindak pidana narkoba, terutama kenakalan remaja atau meningkatkan pengawasan dari aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkoba; Perlu optimalisasi sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba pada masyarakat; dan Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepolisian Resor Musi Rawas.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyidikan, Tindak Pidana Narkoba**ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze the Effectiveness of Drug Investigations in the Musi Rawas Resort Police Jurisdiction. The method used is a qualitative descriptive analysis technique. The results of the study revealed that the Investigation of Drug Crimes in the Musi Rawas Resort Police Jurisdiction has been effective. This can be seen based on the Effectiveness of Drug Crime Investigations in the Musi Rawas Resort Police Jurisdiction which includes the dimensions and indicators used are: Achievement of Objectives (Stages of the Drug Crime Investigation process, Targets of Drug Crime Investigation); Integration (Ability to disseminate information about Drug Crimes, Development of consensus with various parties who have other interests (stakeholders), Communication related to coordination with BNN institutions and to the community regarding Drug Crimes; and Adaptation (The process of determining competent investigators against drug crimes, The process of investigation based on legally established rules and procedures) all of which have been implemented effectively. It is necessary to optimize the handling of drug crimes, especially juvenile delinquency or increase supervision from law enforcement officials in dealing with drug crimes; It is necessary to optimize socialization and counseling about the dangers of drugs in society; and Increase community participation to prevent drug abuse in the Musi Rawas Resort Police area.

Keywords : Effectiveness, Investigation, Drug Crime

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah internasional yang belum sepenuhnya terselesaikan. Isu-isu yang muncul tentunya menjadi isu global seiring dengan meningkatnya jumlah pecandu, penyalahguna dan korban pelecehan. Strategi ini bervariasi dari satu negara ke negara lain. Apalagi di negaranya sendiri, Indonesia, perdagangan narkoba yang sudah lama berlangsung meluas pengaruhnya.

Kepala Badan Narkotika menyatakan bahwa masalah Narkoba dan Narkoba berbahaya serta perdagangan gelap di Indonesia menunjukkan trend yang terus berkembang bahkan sampai pada batas yang memprihatinkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fenomena ini disaksikan hampir setiap hari melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang-barang ilegal tersebut telah menyebar kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di kalangan generasi muda, yang diharapkan menjadi generasi penerus yang mungkin dalam pembangunan negara. Masyarakat kini sangat khawatir, apalagi kerabat korban kini siap bercerita tentang kondisi anggota keluarga, kisah-kisah kecanduan narkoba, psikotropika dan pecandu lainnya. Oleh karena itu, sebelum keadaan semakin parah dan terungkap telah menyusup ke sektor pendidikan mulai dari kampus universitas, sekolah menengah atas hingga siswa SD, bahkan kalangan artis, manajer dan pengusaha, para pedagang dijejali para pengedar bubuk iblis tersebut.

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah Tindak Pidana Narkoba. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif secara hukum adalah barang-

barang yang haram digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Sebab barang-barang ini jika dikonsumsi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan tersebut dapat menimbulkan efek samping yang buruk bagi kesehatan fisik dan psikis si pemakai. Sebagaimana telah diketahui bahwa produksi, peredaran perdagangan dan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang haram ini telah banyak memakan korban di Indonesia. Bahkan hal ini bukanlah sesuatu yang baru lagi, dikalangan anak muda modern kini menjadi gaya hidup dan sarana pergaulan sosial. Kerugian yang sudah dialami Indonesia sangat banyak akibat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, mulai dari sosial, ekonomi, sampai politik. Benar-benar merugikan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, baik bagi pengguna maupun yang bukan pengguna. Nilai transaksi maupun jenis yang diperdagangkan juga meningkat.

Sumber dari semua masalah ini adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap narkoba di tengah pahitnya kehidupan yang menghimpit. Dalam hal ini masyarakat menginginkan agar kepolisian negara dapat memberikan rasa aman, masyarakat merasa terlindungi baik secara moral yaitu rasa tenteram yang menjamin keselamatan jiwa individu maupun di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja dan perjalanan serta untuk melindungi properti dan tempat tinggal. Dengan penindakan polisi ini diharapkan dapat menasabah remaja dan anak-anak yang belum melakukan tindak pidana dan sebagai pencegah terhadap anak yang melakukan tindak pidana, meskipun penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak tidak sama dengan penanganan tindak pidana. satu. kasus

yang dilakukan oleh orang dewasa. akhirnya generasi penerus bangsa perlindungan dan pengabdian masyarakat Hasil sementara peneliti menunjukkan bahwa bidang hukum Polres Musi Rawas, JTP, PTP meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun lalu.

JTP dan PTP TP Narkoba Sat Resnarkoba

Kepolisian Resor Musi Rawas Tahun 2020-2021

No	Tahun	JTP	PTP	Jumlah Tersangka	Barang Bukti Berat (gram)		
					Ganja	Shabu	Extacy
1	2020	62	62	73	181,37	276,50	42,25
2	2021	96	96	114	16,59	1.127,87	152,33
JUMLAH		158	158	187	197,96	1.404,37	194,58

Sumber: Data Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Musi Rawas, 2022

Berbicara tentang perbuatan hukum lainnya, penyitaan, tata cara penangkapan, penyusunan laporan dan berita acara pemeriksaan serta pengaturan kata yang tepat sesuai dengan aturan hukum atau persyaratan hukum juga harus dipahami dengan baik. Jika melihat beberapa peraturan yang ada, tidak mampu menekan jumlah pengguna narkoba di wilayah hukum Polres Musi Rawa. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan keseriusan penyidik Polri, khususnya penyidik Resor Musi Rawas yang melakukan penyidikan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. Peneliti berasumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan kejahatan narkoba adalah karena pengaruh muatan hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. yang tidak maksimal. Khususnya terkait dengan penyidik tindak pidana Narkoba Polres Musi

Rawas Bana diharapkan kualitas pembinaan aparat terditingkatkan agar hasil penyidikan sesuai dengan harapan yang pada akhirnya dapat menekan tindak pidana Narkoba.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas adalah sebagai berikut, yaitu:

- Terjadi peningkatan jumlah tindak pidana narkoba pada dua tahun terakhir (2020-2021). Hal ini mengindikasikan belum optimalnya penanganan tindak pidana narkoba, terutama kenakalan remaja atau kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkoba.
- Ketidaktahuan masyarakat tentang narkoba.
- Kurangnya peran serta masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepolisian Resor Musi Rawas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas, serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan dijadikan bahan kajian yang bermanfaat bagi para akademisi dan masyarakat untuk penelitian lebih lanjut.

Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Handoko (2003:15) yang menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran

yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Dalam penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers 1985), dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit;

3. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi; dan

4. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data dan teknik analisis kualitatif. yang menjadi fokus penelitian ini adalah

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas. Definisi Operasional merupakan suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel tentang bagaimana suatu variabel diukur (Singarimbun dan Effendi, 1995: 46). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas, diukur dengan menggunakan teori Efektivitas menurut Duncan (dalam Steers, 1985) yang menyajikan variabel, dimensi dan indikator sebagai berikut: 1. Pencapaian Tujuan meliputi a. Tahapan proses pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba b. Sasaran Penyidikan Tindak Pidana Narkoba. 2. Integrasi meliputi : a. Kemampuan melakukan sosialisasi informasi mengenai Tindak Pidana Narkoba b. Pengembangan konsensus dengan berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) lainnya dan c. Komunikasi terkait koordinasi dengan lembaga BNN dan kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Narkoba. 3. Adaptasi meliputi : a. Proses penentuan penyidik yang kompeten terhadap Tindak Pidana Narkoba b. Proses penyidikan berdasarkan aturan dan prosedur yang ditetapkan secara legal. Penelitian ini dianalisis dengan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi. Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*),

peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih jelas, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Salda (2014: 14)

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas, maka dapat disimpulkan bahwa Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas telah efektif.

1. Pencapaian Tujuan

a. Tahapan proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

Tahapan proses penyidikan tindak pidana narkoba sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (diantaranya KUHAP, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PERKAP No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, PERKABA Tahun 2014 tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana, serta PERKAP, JUKLAK, JUKNIS lainnya) yang meliputi : kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

b. Sasaran penyidikan tindak pidana Narkoba adalah lengkapnya berkas perkara tindak pidana narkoba yang ditangani dimana terdapat kesesuaian antara pasal yang dipersangkakan dan perbuatan pidana narkoba yang dilakukan oleh tersangka. Berkas perkara juga harus memuat kesesuaian antara TKP, perbuatan pidana, dan alat bukti

yang mendukung sehingga ketiganya koheren ke dalam suatu rangkaian. Tujuan akhirnya adalah berkas dapat diterima oleh Kejaksaan (tahap 1), kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan (tahap 2).

2. Integrasi meliputi

a. Kemampuan melakukan sosialisasi informasi mengenai Tindak Pidana Narkoba

Polres Musi Rawas telah mampu melakukan sosialisasi informasi mengenai tindak pidana Narkoba dengan baik, baik itu sosialisasi teknis proses penyidikan tindak pidana Narkoba kepada aparat penegakan hukum yang meliputi kualifikasi aspek penyidikan tindak pidana, dan administratif dalam perkara tindak pidana Narkoba, maupun sosialisasi kepada masyarakat.

b. Pengembangan konsensus dengan berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) lainnya

Konsensus merupakan pengembangan dari kerjasama dengan berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) lainnya dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba sebagai bentuk kesatuan yang utuh tanpa adanya perbedaan. Dalam rangka menindak lanjuti temuan maupun informasi yang berasal dari petugas intelijen maupun informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkoba, penyidik Polri bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidik BNN melaksanakan kegiatan gelar patroli keamanan bersih Narkoba secara terpadu.

- c. Komunikasi terkait koordinasi dengan lembaga BNN dan kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Narkoba
Komunikasi yang baik dalam rangka koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi penegak hukum yang terkait yaitu BNN telah dilakukan dalam upaya penyidikan terhadap tindak pidana Narkoba, serta untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Komunikasi dengan masyarakat dalam penanganan tindak pidana Narkoba yang dilakukan mengutamakan upaya pendekatan dengan : Preventif, Persuasif dan Represif
- 3, Adaptasi meliputi :
- a. Proses penentuan penyidik yang kompeten terhadap Tindak Pidana Narkoba Sesuai Pasal 6 KUHAP dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik tindak pidana Narkoba antara lain adalah: 1. Pejabat Penyidik Polri yang terdiri dari Pejabat Penyidik Penuh dan Penyidik Pembantu; 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta 3) Penyidik BNN. Wawasan dan integritas para penyidik ternyata sudah cukup baik dan kompeten, namun tetap perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut lagi. Hal ini berawal dari proses rekrutmen yang berdasarkan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel secara profesional hingga kependidikan kejuruan, pelatihan dan pembekalan yang cukup memadai bagi aparat penyidik tindak pidana Narkoba.
 - b. Proses penyidikan berdasarkan aturan dan prosedur yang ditetapkan secara legal
SatRes Narkoba Polres Musi Rawas bergerak dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan UU sebagai acuan, termasuk dalam hal proses penyidikan, yaitu berdasarkan : a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (1) KUHAP; b. UU No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI; dan c. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas, maka dapat disimpulkan bahwa Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas telah efektif. Adapun kesimpulan sebagai hasil dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan
 - a. Tahapan proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba
 - b. Sasaran Penyidikan Tindak Pidana Narkoba
2. Integrasi
 - a. Kemampuan melakukan sosialisasi informasi mengenai Tindak Pidana Narkoba
 - b. Pengembangan konsensus dengan berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) lainnya
 - c. Komunikasi terkait koordinasi dengan lembaga BNN dan kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Narkoba

3. Adaptasi
 - a. Proses penentuan penyidik yang kompeten terhadap Tindak Pidana Narkoba
 - b. Proses penyidikan berdasarkan aturan dan prosedur yang ditetapkan secara legal

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Sapta Arta Jaya.
- Ari Kunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bassar, M.S. 1986. *Tindak Pidana Tertentu*. Bandung. Ghalia.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2009. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Harahap, M.Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Makaro, Muh. Taufik & dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Abdullah. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia
- Salim, Peter dan Yenni Salim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Nikolas. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, 2011. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Yogyakarta.
- Sofyan, Andi dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- WJS Poerwadarminta, 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.